

Pertanggungjawaban Hukum Dalam Penggunaan Doping pada Kalangan Atlet Indonesia

Mathew Jackson Gabe Immanuel Mamora

Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia

Email: mathewmamor9b@gmail.com

Abstrak

Penggunaan doping dalam dunia olahraga merupakan pelanggaran serius yang bertentangan dengan prinsip sportivitas dan keadilan kompetisi. Di Indonesia, praktik doping tidak hanya berdampak pada prestasi atlet, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana, perdata, maupun administratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap atlet yang terbukti menggunakan doping serta peran regulasi nasional dan internasional dalam penegakan hukum di bidang olahraga. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai doping di Indonesia masih mengacu pada ketentuan internasional seperti World Anti-Doping Code, yang diadopsi melalui peraturan nasional. Namun, penerapan sanksi hukum masih menghadapi berbagai kendala, termasuk lemahnya pengawasan dan kurangnya pemahaman atlet terhadap aturan antidoping. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan edukasi hukum bagi atlet, serta sinergi antara lembaga olahraga dan aparat penegak hukum guna menciptakan sistem olahraga yang bersih dan berintegritas.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Doping, Atlet, Olahraga, Indonesia

Abstract

The use of doping in sports constitutes a serious violation of the principles of sportsmanship and fair competition. In Indonesia, doping practices not only affect athletes' performance but also give rise to legal consequences that may result in criminal, civil, and administrative liability. This study aims to analyze the forms of legal responsibility imposed on athletes proven to have used doping, as well as the role of national and international regulations in enforcing sports law. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that anti-doping regulations in Indonesia largely adopt international standards, particularly the World Anti-Doping Code, through national legal instruments. However, the implementation of legal sanctions still faces several challenges, including weak supervision and limited legal awareness among athletes regarding anti-doping rules. Therefore, stronger regulations, enhanced legal education for athletes, and closer cooperation between sports institutions and law enforcement agencies are necessary to establish a clean and integrity-based sports system.

Keywords: Legal Liability, Doping, Athletes, Sports, Indonesia



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Olahraga merupakan salah satu bidang yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana rekreasi dan kebugaran jasmani, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membangun karakter bangsa, mempererat persatuan, serta mengharumkan nama negara di kancah internasional. Dalam dunia olahraga, nilai-nilai sportivitas, kejujuran, dan fair play menjadi prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap atlet. Namun, seiring dengan meningkatnya tuntutan prestasi dan kompetisi yang semakin ketat, muncul berbagai penyimpangan yang mencederai esensi olahraga itu sendiri, salah satunya adalah penggunaan doping. Doping merupakan tindakan penggunaan zat atau metode terlarang untuk meningkatkan performa fisik secara tidak wajar. Praktik ini telah menjadi masalah serius dalam dunia olahraga, baik di tingkat nasional maupun internasional, karena tidak hanya melanggar

etika dan prinsip keolahragaan, tetapi juga dapat membahayakan kesehatan atlet serta merusak integritas kompetisi. Di Indonesia, fenomena penggunaan doping telah beberapa kali mencuat ke publik, menunjukkan bahwa praktik tersebut masih terjadi di kalangan atlet, baik karena dorongan untuk meraih prestasi, ketidaktahuan terhadap kandungan zat tertentu, maupun adanya tekanan dari pihak eksternal seperti pelatih atau sponsor.

Secara hukum, Indonesia telah memiliki perangkat peraturan yang secara tegas melarang penggunaan doping dalam olahraga. Ketentuan ini antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang menegaskan larangan penggunaan doping serta mengatur bentuk pertanggungjawaban bagi pelanggar. Selain itu, keberadaan Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) sebagai lembaga yang berwenang dalam pengawasan dan penegakan aturan anti-doping menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga integritas olahraga nasional. Meskipun demikian, penerapan sanksi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran doping di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi kesadaran hukum para atlet maupun efektivitas lembaga pengawasannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan doping pada kalangan atlet Indonesia. Penelitian ini berfokus pada pengaturan hukum positif yang mengatur doping dalam olahraga serta bentuk sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap atlet yang melanggar ketentuan tersebut (Soekanto & Mamudji, 2015).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan keolahragaan dan antidoping, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI), serta ketentuan internasional *World Anti-Doping Code* yang menjadi rujukan utama dalam penegakan hukum antidoping di Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep pertanggungjawaban hukum, sanksi hukum, serta prinsip keadilan dan sportivitas dalam hukum olahraga berdasarkan pandangan para ahli hukum (Marzuki, 2017).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan di bidang keolahragaan dan antidoping, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan serta *World Anti-Doping Code*. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel hasil penelitian, dan tulisan para pakar yang membahas hukum olahraga dan doping. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum, guna memperjelas istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian (Ibrahim, 2006).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, membaca, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penalaran hukum (*legal reasoning*) untuk memahami keterkaitan antar norma hukum serta penerapannya dalam kasus penggunaan doping oleh atlet. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis guna memberikan gambaran yang jelas mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum serta efektivitas pengaturan hukum antidoping di Indonesia. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deduktif, yaitu menarik

kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penggunaan doping dalam olahraga adalah praktik memberikan zat tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan fisik dan performa atlet secara tidak wajar, biasanya tanpa alasan medis yang sah. Doping melanggar prinsip fair play dan sportivitas dalam olahraga karena dianggap sebagai bentuk kecurangan. Selain merusak nilai kejujuran kompetisi, doping juga berisiko serius terhadap kesehatan atlet, seperti ketergantungan, kerusakan organ, gangguan hormonal, hingga risiko kematian. Di sisi etika, doping mencederai nilai fair play yang menuntut pemain untuk bermain jujur dan menghargai lawan. Secara regulasi di Indonesia, penggunaan doping dilarang keras dan pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang mengatur larangan penggunaan doping dalam setiap kompetisi olahraga. Pemerintah juga menunjuk lembaga khusus, yaitu Lembaga Anti-Doping Nasional (LADI), yang bertugas melakukan pengawasan, pengambilan sampel, dan pemberian sanksi kepada atlet yang melanggar ketentuan doping. Selain itu, aturan ini juga mengacu pada ketentuan dan kode etik internasional dari World Anti-Doping Agency (WADA), yang mengatur jenis zat yang dilarang, metode pengetesan doping, dan jenis-jenis pelanggaran doping. Peraturan ini juga diperkuat dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Lembaga Anti-Doping Nasional.

Meski sudah ada aturan tersebut, masih terdapat kekurangan dalam penegakan hukum di Indonesia, terutama terkait kekosongan sanksi pidana yang menyulitkan aparat penegak hukum dalam menangani kasus doping. Oleh sebab itu, ada kebutuhan untuk memperkuat regulasi dengan pengaturan sanksi pidana agar dapat memberikan efek jera dan keadilan dalam ranah olahraga nasional. Ketentuan ini juga selaras dengan upaya IADO (Indonesia Anti-Doping Organization) yang terus membasmi doping agar olahraga di Indonesia berlangsung adil dan sehat. Singkatnya, penggunaan doping dalam olahraga sangat dilarang di Indonesia karena bertentangan dengan prinsip sportivitas, membahayakan kesehatan atlet, dan telah diatur secara hukum dalam UU No. 11 Tahun 2022 serta diperkuat dengan aturan lembaga anti doping nasional yang berafiliasi dengan kode WADA. Namun, penegakan hukum masih perlu diperkuat terutama dalam aspek sanksi pidananya untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi dunia olahraga Indonesia.

Pertanggungjawaban Hukum dalam Kasus Doping di Indonesia

Penggunaan doping oleh atlet di Indonesia menimbulkan bentuk pertanggungjawaban hukum yang terutama bersifat sporting / administratif dan disipliner, bukan sekadar pidana. Ketentuan nasional menempatkan larangan dan kewajiban pencegahan sebagai bagian dari sistem keolahragaan: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan memuat kewajiban pencegahan dan fungsi negara serta organisasi keolahragaan dalam menangani pelanggaran termasuk doping, sedangkan mekanisme teknis pelaksanaan pengujian, edukasi, serta sanksi praktik anti-doping diatur melalui badan anti-doping nasional dan peraturan pelaksana yang mengacu pada World Anti-Doping Code. Dalam praktiknya, ketika seorang atlet terbukti menggunakan zat terlarang, sanksi yang dijatuhkan biasanya berupa diskualifikasi, pencabutan medali, dan larangan berpartisipasi untuk jangka waktu tertentu — tindakan yang diberlakukan oleh lembaga anti-doping (berdasarkan aturan organisasi dan Kode WADA) dan diakui oleh otoritas keolahragaan nasional.

Contoh faktual di Indonesia memperlihatkan penerapan sanksi semacam itu: Indonesia Anti-Doping Organization (IADO, sebelumnya LADI) secara terbuka mengumumkan keputusan

sanksi terhadap atlet yang terbukti positif—misalnya kasus lifter Muhammad Ibnul Rizqih yang diumumkan mendapat larangan berkompetisi selama empat tahun setelah terbukti mengandung furosemide dalam sampel (periode larangan diberlakukan oleh IADO dan dipublikasikan pada pengumuman resmi). Keputusan semacam ini berdampak langsung pada hak atlet untuk bertanding dan berpotensi memengaruhi status beasiswa, rekomendasi, atau jabatan administratif yang terkait prestasi olahraga. Selain itu, Indonesia pernah mengalami konsekuensi internasional ketika badan anti-doping nasional mendapat sanksi WADA (yang memaksa pembenahan kelembagaan dan pergantian nama dari LADI menjadi IADO), menunjukkan bahwa kegagalan implementasi sistem anti-doping dapat berdampak pada representasi nasional di ajang internasional.

Dari sisi hukum pidana atau perdata, posisinya relatif lebih kabur dan menjadi bahan perdebatan akademis dan kebijakan. Sejumlah kajian dan skripsi menyimpulkan bahwa sampai saat ini tidak terdapat ketentuan pidana khusus yang secara tegas mengkriminalisasi penggunaan doping oleh atlet dalam satu undang-undang tunggal; akibatnya pertanggungjawaban yang diberlakukan lebih banyak bersifat administratif, disipliner, dan berbasis aturan organisasi olahraga internasional/nasional. Para peneliti dan praktisi hukum sering merekomendasikan pengisian “kekosongan hukum” tersebut—baik melalui pengaturan pidana khusus atau penguatan sanksi administratif yang memiliki efek jera—karena konsekuensi kesehatan dan integritas kompetisi dianggap cukup berat untuk dipandang sekadar pelanggaran sportif semata. Dengan kata lain, meskipun ada dasar norma yang melarang dan mekanisme sanksi sportiv, ruang untuk mempertanggungjawaban pidana (mis. bagi penyedia, distributor, atau pihak pendukung yang memfasilitasi doping) masih kerap ditelaah dan direkomendasikan untuk diperjelas dalam kebijakan lanjutan.

Secara ringkas, pola pertanggungjawaban di Indonesia terhadap kasus doping berjalan pada dua jalur utama: (1) jalur keolahragaan/organisasi — pengujian, keputusan panel anti-doping, dan sanksi administratif/disipliner (diskualifikasi, larangan, pencabutan medali), dan (2) potensi jalur hukum umum (perdata atau pidana) yang masih terbatas dan menjadi perhatian akademik untuk pembenahan normatif. Oleh karena itu upaya penanganan yang efektif harus bersifat komprehensif: memperkuat implementasi aturan dan kapasitas IADO (teknis pengujian, pelaporan, edukasi), memperjelas tanggung jawab pihak ketiga (pelatih, dokter, suplier obat), serta memperbaharui kerangka hukum nasional agar memadai menangani perdagangan, distribusi, atau pemberian zat terlarang yang menimbulkan risiko kesehatan dan korupsi integritas olahraga.

KESIMPULAN

Penggunaan doping dalam olahraga jelas bertentangan dengan prinsip sportivitas dan kejujuran yang menjadi dasar dunia keolahragaan. Meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan serta pengawasan oleh Indonesia Anti-Doping Organization (IADO), penegakan hukumnya masih didominasi oleh sanksi administratif dan belum menyentuh ranah pidana secara tegas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan koordinasi antar-lembaga untuk menutup kekosongan hukum dan memberikan efek jera yang nyata. Selain itu, edukasi anti-doping bagi atlet dan pelatih perlu terus ditingkatkan agar tercipta dunia olahraga yang bersih, sehat, dan menjunjung tinggi nilai fair play demi menjaga integritas olahraga Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

ANTARA News. (20 Februari 2025). *IADO jatuhkan sanksi kepada lifter Muhammad Ibnul karena doping*. ANTARA. <https://www.antaranews.com/berita/4661117/iado-jatuhkan-sanksi-kepada-lifter-muhammad-ibnul-karena-doping>.

- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Indonesia Anti-Doping Organization (IADO). (2022). *Peraturan IADO* (ver. 2022). IADO.
- Indonesia Anti-Doping Organization (IADO). (3 Februari 2023). *Satu Tahun Setelah Dicabutnya Sanksi dari WADA terhadap LADI*. IADO. <https://iado.id/h/index.php/id/2023/02/03/satu-tahun-setelah-dicabutnya-sanksi-dari-wada-terhadap-lembaga-anti-doping-indonesia/>.
- Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan* (PDF). Badan Pembinaan Hukum Nasional / BPK.
- LawCenter.id. (26 Mei 2025). *[Klinik CLC] Apakah doping dalam olahraga bisa dipidana? Ini penjelasan hukumnya di Indonesia*. LawCenter. <https://lawcenter.id/klinik-clc-apakah-doping-dalam-olahraga-bisa-dipidana-ini-penjelasan-hukumnya-di-indonesia/>.
- Lembaga Anti-Doping Indonesia. (2020). *Peraturan Anti-Doping Indonesia*. Jakarta: LADI.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- PERMENPORA No. 1 Tahun 2021 tentang Lembaga Anti-Doping Indonesia
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
- World Anti-Doping Agency. (2021). *World Anti-Doping Code*. Montreal: WADA.